

DI ASAHAN, DANA DESA JADI BANCAKAN UNTUK KEGIATAN BIMTEK DAN STUDI TIRU



Sumber gambar: <https://waspada.co.id/>

KISARAN, Waspada.co.id – Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN dikucurkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa.

Fakta yang ditemukan dilapangan berbicara lain. Hari ini khususnya di Asahan, Dana Desa tersebut diduga telah dijadikan bancakan untuk berbagai kegiatan terutama kegiatan Bimtek dan studi tiru.

Dalam setahun kegiatan Bimtek dan lainnya bisa 5 atau 6 kali setahun bahkan bisa lebih dilaksanakan. Ironisnya lagi kegiatan itu dilaksanakan di luar Kabupaten Asahan. Padahal Kementrian Desa melalui kebijakannya telah menerbitkan peraturan Permendes (PDTT) nomor 7 tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diundangkan pada tanggal 1 November 2023.

Sesuai aturan Permendes itu, bahwa Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan prioritas yang telah ditetapkan secara limitativ dan terperinci sesuai pasal 2, 6, 7, 8, dan 9 di aturan tersebut. Bahkan dalam Pasal 12 Permendes PDTT Nomor 7 tahun 2023, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan menggunakan dana desa dilaksanakan melalui pola swakelola atau kerjasama antar desa.

Namun di Asahan aturan dari Kementrian tersebut dianggap tidak berlaku bahkan aturan yang telah dibuat tersebut terkesan mubajir. Itu terbukti sebanyak 177 Kepala Desa di Asahan mengikuti Studi Tiru ke Jogjakarta selama beberapa hari. Padahal sebelumnya

Ketua PKK Desa juga melakukan perjalanan ke Bali yang sudah tentu pembiayaannya dari Dana Desa.

Kepala Dinas PMD Asahan, Suherman melalui Kabid Desa Didi Prasetyo tidak menyangkal kepergian Kepala Desa di Asahan itu ke Jogja. Bahkan menurutnya studi tiru yang digawangi asosiasi Kepala Desa Papdesi dan Apdesi tersebut sah.

“Surat permohonan asosiasi masuk ke kita, selanjutnya kita proses lalu kita naikkan melalui nota dinas Kepala Dinas ke Bupati,” ujar Didi kepada Waspada online, Rabu (5/6) kemarin seraya menambahkan surat yang disampaikan sifatnya hanya pemberitahuan, tempat, dan kegiatan.

Saat disinggung manfaat dari kegiatan tersebut, Didi mengatakan, para Kades yang mengikuti studi tiru inikan sudah pulang mereka harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban diserahkan ke kecamatan untuk dievaluasi. dan di verifikasi baru disampaikan ke kita. “Kita juga butuh kecamatan untuk melakukan pengawasan penggunaan Dana Desa, karena SPT dari kegiatan tersebut yang menandatangani Camat,” pungkas Didi.

Sumber Berita:

1. <https://waspada.co.id/2024/06/di-asahan-dana-desa-jadi-bancakan-untuk-kegiatan-bimtek-dan-studi-tiru/>, 7/6/24.
2. <https://beritanusa.com/dinilai-pemborosan-anggaran/>, 7/6/24.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah

Pasal 1

Angka 9. Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Pasal 56

- (1) Menteri menghitung indikasi kebutuhan Dana Desa.
- (2) Penghitungan indikasi kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. Kebutuhan Desa yang menjadi kewenangan Desa;
 - b. Prioritas nasional;

- c. Hasil pengalihan belanja kementerian/lembaga yang masih mendanai kewenangan Desa; dan/atau
 - d. Kemampuan Keuangan Negara.
- (3) Menteri menetapkan pagu indikatif berdasarkan indikasi kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 57

- (1) Berdasarkan pagu indikatif Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Menteri melakukan penghitungan rincian Dana Desa:
- a. Setiap Desa; dan
 - b. Setiap kabupaten/kota.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja Desa, jumlah Desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
- (3) Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan penjumlahan Dana Desa setiap Desa di wilayah kabupaten/kota.
- (4) Penghitungan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
- a. Sekaligus; atau
 - b. Bertahap.
- (5) Dalam hal penghitungan rincian Dana Desa dilakukan secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, maka penghitungannya dilakukan berdasarkan formula pengalokasian.
- (6) Dalam hal penghitungan rincian Dana Desa dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, maka penghitungannya dilakukan dengan ketentuan:
- a. Sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran berjalan.
- (7) Sebagian Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan berdasarkan formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Sebagian Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dapat dialokasikan sebagai insentif Desa berdasarkan

kriteria tertentu dan/atau digunakan untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat.

- (9) Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) huruf a untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (10) Data jumlah Desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis, kinerja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data terkait kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersumber dari kementerian/ lembaga terkait dan/ atau integrasi data kementerian/ lembaga.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 58

Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru, pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- (1) Pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan; atau
- (2) Pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.